

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi pembiayaan KPR platinum iB yang menggunakan akad *murābahah* di PT. BTN (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Surabaya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam penanganan nasabah wanprestasi pada pembiayaan KPR Platinum iB, bank BTN Syari'ah Surabaya memberikan kebijakan kepada nasabah yang terlambat mengangsur dengan *rescheduling* yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk agar nasabah dapat menyusun dana langsung secara lebih pasti, memastikan pembayaran yang lebih tepat. Tetapi bank BTN Syari'ah Surabaya membebaskan denda kepada nasabah yang melakukan *rescheduling* sebesar 1,5 % dari sisa biaya tunggakan karena denda ini untuk mengurus ulang pemberkasan. Akan tetapi jika nasabah wanprestasi tidak dapat mengangsur sisa utang, maka tindakan yang dilakukan oleh bank yakni memberikan tindakan tegas kepada nasabah untuk melakukan pengosongan rumah yang menjadi jaminan dalam akad

pembiayaan KPR Platinum iB. Dan bank melakukan penguasaan dan penjualan (eksekusi) terhadap rumah jaminan tersebut.

2. Pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian KPR Platinum iB yang menggunakan akad *murābahah* di BTN Syari'ah Surabaya telah menerapkan cara yang sesuai dengan pedoman yang ada dalam fatwa DSN MUI bahwa sistem pembayaran dalam akad *murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Pada fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 menjelaskan bahwa nasabah yang melakukan *rescheduling* tidak akan mendapatkan biaya tambahan atau denda. Pembebanan biaya sebagai akibat dari *rescheduling* dapat dikatakan sistem yang merugikan bagi nasabah itu sendiri. Dalam penambahan denda ini dikatakan sebagai tambahan administrasi akibat nasabah lalai dalam mengangsur yang menjadi kesalahan nasabah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Surabaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya, penulis dapat memberikan saran supaya bank BTN Syariah Surabaya, bank harus lebih

memberikan pengertian atau pemahaman terhadap setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tentang hak dan kewajiban kedua pihak terkait pembiayaan yang diajukan.

Melakukan tindakan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi harus sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang tidak memberikan biaya tambahan, tetapi jika tambahan tersebut berupa denda yang menyangkut tentang pengurusan administrasi ulang, itu akibat dari kelalaian nasabah dalam mengangsur.